



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2060 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA ALIMIN DARI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NATAL, DAN APIK HUSAIN
SERTA WIRA SAKTI NASUTION DARI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SINUNUKAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang: a. bahwa Sdr. Alimin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Natal, dan Sdr. Apik Husain dan Sdr. Wira Sakti Nasution sebagai Anggota PPK Sinunukan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas penyelenggara pemilu;

b. bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap terduga sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan pemberhentian sementara dari keanggotaan PPK kepada para terduga pelanggaran.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Sementara Alimin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal dan Apik Husain, serta Wira Sakti Nasution sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 397/PP.04.2-BA/1213/4/2024 Tentang Tindaklanjut Penelusuran Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Fakta Integritas Penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Anggota PPK yang berinisial AL, WN, dan AH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ALIMIN DARI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NATAL, DAN APIK HUSAIN, SERTA WIRA SAKTI NASUTION DARI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINUNUKAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan sementara Alimin dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal, Dan Apik Husain, Serta Wira Sakti Nasution dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak penetapan keputusan ini sampai dengan selesainya proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas kepada para terduga.

KETIGA : Selama pemberhentian sementara para terduga tidak berhak menerima hak-hak sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SOLEMAN NASUTION